



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SULISTIN, Lahair di Sidoarjo, tanggal 18-08-1972, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn Kenep RT.007/RW.002, Desa/Kelurahan Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2022 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda., telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Menjual, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang Laki-laki yang bernama MUSTOFA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 14 Oktober 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 225/08/X/89;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. AYUAN NOVA LISTANTI, umur 31 Tahun;
 2. SUCI DARMAWATI. Umur 26 Tahun;
 3. RITA ASTRIA, Uhmir 20 Tahun;
 4. MEGA MUSTOFA Umur 10 Tahun;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana Surat Kematian No 474.12/065/404.7.8.16/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junwangi tanggal 23 April 2015;
- Bahwa saat ini pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama BUDI HARIONO;
- Bahwa selain meninggalkan seorang Isteri dan empat orang anak yang mana anak ke empat masih dibawah umur, Alm Suami Pemohon yang pertama (MUSTOFA) juga meninggalkan harta berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 473, Desa Junwangi Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Laas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;
- Bahwa saat ini pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli atas harta tersebut diatas untuk biaya hidup sehari-hari pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak ke empat pemohon yang bernama MEGA MUSTOFA masih dibawah umur, maka untuk melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh Pemohon selaku Ibu kandung untuk mewakili dalam melakukan tindakan hukum jual beli tersebut;
- Bahwa untuk dapatnya ditunjuk sebagai orang yang berhak untuk mewakili dari anak ke empat pemohon yang bernama MEGA MUSTOFA yang masih dibawah umur tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Anak ke empat pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MEGA MUSTOFA untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama-sama dengan anak-anak emohon yang lainnya atas harta waris berupa :

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 473. Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13 05-2009, No 00006, 11.07/2009 Luas 873 M2, atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi, sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515115808720001, tanggal 13-03-2018, atas nama SULISTIN, (bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515116506010004, tanggal 16-01-2019, atas nama RITA ASTRIA, (bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No.351511260109362, tanggal 21-10-2019, atas nama Kepala Keluarga BUDI HARIONO, (bukti P-3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/08/X/89 tanggal 14-Oktober-1989, atas nama MUSTOFA dengan SULISTIN, (bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Kematian No.: 474.12/065/404.7.8.16/2015 tanggal 23 April 2015 atas nama H. MOH. REGA MUSTOFA, (bukti P-5);
- 6 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari para ahli waris almarhum H. MOH. REGA MUSTOFA, tertanggal 15 Desember 2021, (bukti P-6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. 470/012/438.7.8.16/2022 tanggal 06 Januari 2022 atas nama : 1. H. MOH. REGA MUSTOFA, 2. MOHAMAD REGA MUSTOFA dan 3. MUSTOFA, (bukti P-7);
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 3515-LT-02052017-0053 tanggal 9 Mei 2017, atas nama MEGA MUSTOFA, (bukti P-8);
- 9 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 473 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian, Desa Junwangi, atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;

Fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya dan setelah dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ELY WAHYUNY, menerangkan :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Kenep RT.007/RW.002, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah dan rumahnya;
- Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual Pemohon letaknya ada di RT.007/RW.002, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa untuk menjual tanah dan rumah tersebut harus ada ijin Pengadilan karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama MUSTOFA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015, karena sakit diabetes;
- Bahwa dari pernikahannya dengan MUSTOFA tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. AYUAN NOVA LISTANTI, umur 31 Tahun;
 2. SUCI DARMAWATI, Umur 26 Tahun;
 3. RITA ASTRIA, Umur 20 Tahun;
 4. MEGA MUSTOFA, Umur 10 Tahun;
- Bahwa selain meninggalkan seorang Isteri dan empat orang anak, Alm. MUSTOFA juga meninggalkan harta berupa Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;
- Bahwa tanah tersebut mau dijual hasilnya akan dibagi dengan anak-anak pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama BUDI HARIONO;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan BUDI HARIONO, Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa BUDI HARIONO sebelum menikah dengan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa istri BUDI HARIONO yang sebelumnya sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, terhadap anak-anaknya, tidak suka mabok, tidak boros, tidak suka berjudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi AYUAN NOVA LISTANTI, menerangkan :

- Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Kenep RT.007/RW.002, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah dan rumah peninggalan ayah saksi / suami Pemohon;
- Bahwa untuk menjual tanah dan rumah tersebut harus ada ijin Pengadilan karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa ayah saksi / suami Pemohon bernama MUSTOFA;
- Bahwa ayah saksi / Suami Pemohon yang bernama MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015, karena sakit diabetes;
- Bahwa dari pernikahannya dengan MUSTOFA, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. AYUAN NOVA LISTANTI, umur 31 Tahun;
 2. SUCI DARMAWATI, Umur 26 Tahun;
 3. RITA ASTRIA, Umur 20 Tahun;
 4. MEGA MUSTOFA, Umur 10 Tahun;
- Bahwa selain meninggalkan seorang Isteri dan empat orang anak, Alm. MUSTOFA juga meninggalkan harta berupa Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;
- Bahwa tanah tersebut mau dijual hasilnya akan dibagi untuk biaya hidup sehari-hari pemohon dan anak-anak pemohon;
- Bahwa semua ahli waris setuju Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo tersebut dijual;
- Bahwa rumah orang tua saksi yang akan dijual tidak sedang dijaminkan di Bank;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama BUDI HARIONO;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan BUDI HARIONO, Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa BUDI HARIONO sebelum menikah dengan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa istri BUDI HARIONO yang sebelumnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, terhadap anak-anaknya, tidak suka mabok, tidak boros, tidak suka berjudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Anak ke empat pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MEGA MUSTOFA untuk bersama-sama dengan anak-anak Pemohon yang lainnya melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta waris berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 473. Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13 05-2009, No 00006, 11.07/2009 Luas 873 M2, atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ELY WAHYUNY dan AYUAN NOVA LISTANTI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dsn Kenep RT.007/RW.002, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan MUSTOFA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Oktober 1989;
- Bahwa benar dalam perkawinannya dengan MUSTOFA tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. AYUAN NOVA LISTANTI, perempuan, (umur 31 tahun);
 2. SUCI DARMAWATI, perempuan, (umur 26 tahun);
 3. RITA ASTRIA, perempuan, (umur 20 tahun);
 4. MEGA MUSTOFA, laki-laki, (umur 10 tahun);
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MEGA MUSTOFA, saat ini masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum menikah;
- Bahwa benar selama dalam perkawinannya, antara Pemohon dengan MUSTOFA telah diperoleh harta berupa : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.473, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Luas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama MUSTOFA telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015, karena sakit diabetes;
- Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum MUSTOFA akan menjual Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri dua buah bangunan rumah gedung, yang merupakan harta peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Dsn. Kenep RT.007/RW.002 Desa/Kelurahan : Junwangi, Kecamatan : Krian, Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karenanya Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur bernama : MEGA MUSTOFA (umur 10 tahun) Untuk bersama-sama ahli waris dari Almarhum MUSTOFA yang lain melakukan tindakan hukum yaitu menjual Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.473, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Luas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MEGA MUSTOFA (umur 10 tahun) belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang berarti masih dibawah umur, menurut hukum berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon sebagai ibu kandung, menurut hukum secara langsung yang menjalankan kekuasaan orang tua bagianaknya yang bernama MEGA MUSTOFA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan, sehingga Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan atau apabila kepentingan anak tersebut menghendaki sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.473, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Luas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA yang akan dijual adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MUSTOFA;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama MUSTOFA, maka kedudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari MUSTOFA yang berhak mewaris atas Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri dua buah bangunan rumah gedung yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keinginan Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama MEGA MUSTOFA untuk bersama-sama dengan ahli waris yang lain, melakukan perbuatan hukum yaitu menjual Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di RT.07-RW.02, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.473, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Luas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Anak ke empat pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MEGA MUSTOFA untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama-sama dengan anak-anak pemohon yang lainnya atas harta waris berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Propinsi Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 473, Desa Junwangi Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tgl. 13-05-2009, No. 00006/11.07/2009 Luas 873 M2 atas nama Haji MOHAMAD REGA MUSTOFA;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Muhammad, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwanto, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwanto, S.H. M.H.

Muhammad, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNB	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)